

Depok, 09 Desember 2021

Nomor : 6601.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Mangrove Industry Park Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Mangrove Industry Park Indonesia
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: 9120004592632 Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2019
Alamat	: Jl. Nusantara KM.23 Kp. Budi Mulya Rt.003/Rw.004 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintang Timur, Kab. Bintang, Prov. Kepulauan Riau
Tanggal Kegiatan	: 15 - 18 November 021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA
Nomor : 6601.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | | |
|----|----------------------|--|
| a. | Nama Auditee | : PT Mangrove Industry Park Indonesia |
| b. | Alamat Kantor | : Jl. Nusantara Km 23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang
Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau |
| c. | Ruang Lingkup | : VLK Pada Pemegang IUI |
| d. | IUI | : 9120004592632 Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2019 |
| e. | Kapasitas dan Produk | : Furniture Kayu = 100.000 M ³ |
| f. | Tanggal Pelaksanaan | : 15 - 18 November 2021 |
| g. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 2 VLK Industri |
| h. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-685 |
| i. | Tanggal Terbit | : 10 Januari 2020 |
| j. | Tanggal Berakhir | : 09 Januari 2026 |

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Desember 2021



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 9 Desember 2021

No. : 6600.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Mangrove Industry Park Indonesia**

Kepada Yth.
PT Mangrove Industry Park Indonesia
Attn. Bapak Edi Jaafar, SH.,M.Kn.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mangrove Industry Park Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-685
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Januari 2020 – 09 Januari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120004592632 Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2019	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 18 November 2021
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori(Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- f. Standar :
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Mangrove Industry Park Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 6600.3/EXT-MUTU/XII/2021 Tanggal 09 Desember 2021

- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Nomor IUI	Jenis Industri	Produk & Kapasitas
NIB 9120004592632 tanggal 23 Mei 2019	KBLI 31001 Industri Furnitur dari kayu	Semua cakupan produk yang masuk KBLI ini. = 100.000 M3/Tahun

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Jln. Nusantara KM 23 Kp. Budi Mulya RT 003/RW 004,
Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur : Tn. Sukardi
 - Komisaris : Tn. Qu Zengan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Mangrove Industry Park Indonesia Senin, 15/11/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mangrove Industry Park Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. Mangrove Industry Park Indonesia Senin – Kamis 18/11/2021 s/d 11/11/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Mangrove Industry Park Indonesia Kamis, 18/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mangrove Industry Park Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mangrove Industry

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	09 Des. 2021	Park Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Mangrove Industry Park Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2021, terdapat akta perubahan terakhir, yaitu Akta No. 01 tanggal 28 Okt. 2021, dibuat oleh Anggi Mahardika Puteri Sinaga, SH., M.Kn., Notaris di Kab. Bintan. Akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas. Akta mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU-AH.01.03-0468315 tanggal 02 November 2021.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Mangrove Industry Park Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa NIB-OSS: 9120004592632 berlaku efektif 23 Mei 2019. Dengan KBLI 46491.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Mangrove Industry Park Indonesia, NIB-OSS Versi RBA, Nomor: 9120004592632, Terbit Tanggal 23 Mei 2019.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mangrove Industry Park Indonesia memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. NPWP: 91.592.440.1-224.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Pada audit Tahun 2021, kembali terverifikasi dokumen IUI Versi OSS 1.1 turunan dari NIB 9120101372508 Tanggal 23 Mei 2019, yang terlacak dari akun OSS versi RBA. KBLI 31001 = 100.000 M3/thn
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Memenuhi	PT. Mangrove Industry Park Indonesia sebagai API-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen identitas importir.		P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Berdasarkan verifikasi dalam verifier 1.1.1.c. Dalam 12 bulan terakhir belum ada realisasi impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mangrove Industry Park Indonesia, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Mangrove Industry Park Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah asal impor bahan baku dalam periode audit yang terakhir kali diterima Bulan Februari 2021. Posisi stok nihil karena seluruh bahan baku dialihkan ke unit usaha lain dalam kelompok investasi industri (asal China) yang dimutasikan dalam satu kawasan industri. Sejak Feb. 2021 sudah tidak ada kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku oleh PT. MIPI, sehingga posisi stok kosong. Ketiadaan kegiatan dikonfirmasi oleh manajemen karena perusahaan akan mengubah jenis industrinya.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku lokal berupa kayu limbah industri lain
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku lokal,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		namun pasokan impor diketahui membawa sertifikasi skema voluntary dari Negara asal.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Penerimaan komponen import dibebaskan bea masuk disebabkan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Import kompone furniture berbahan baku kayu poplar dan birch yang tidak termasuk dalam kategori CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Penerimaan import komponen furniture pada bulan-bulan tersebut merupakan realisasi atas penerbitan <i>Purchase Order</i> di bulan Desember 2020 dan setelah dinyatakan pelanggaran manajemen perusahaan membuat surat pernyataan mengenai kronologi dan progress pembangunan tertanggal 25 Januari 2021. Dan setelah diterbitkan surat pernyataan tersebut tidak ada lagi penerbitan <i>Purchase Order</i> import komponen furniture.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Selama rentang audit PT Mangrove Industry Park Indonesia telah menerima komponen furniture dari 7 (tujuh) pemasok yang berada di negara China. Ketersediaan sertifikat pemasok dan statusnya berdasarkan penelusuran melalui situs https://info.fsc.org/certificate.php#result . Bukti indikasi sertifikat skema Volunntary tampak pada invoice.
Verifier	Memenuhi	DKP import diterbitkan sesuai dengan dokumen PIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. DKP Impor		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi pada rentang daya Des. 2020 – Nov. 2021, diketahui bahwa PT. Mangrove Industry Park Indonesia sampai dengan Bulan November tahun 2021 belum ada aktivitas produksi. Bahan baku yang diperoleh telah dimutasikan ke unit industri lainnya yang masih dalam satu kawasan industri PT. ISLA. Dengan demikian terkait dengan kegiatan produksi yang dilaksanakan PT. Mangrove Industry Park Indonesia, belum terdapat data untuk diverifikasi, atau nihil.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Belum ada produksi di lokasi PT MIPI
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Non Aplicable	PT. Mangrove Industry Park Indonesia belum merealisasikan produksi dari lingkup industrinya berupa Industri Furnitur dari Kayu yang rencana spesifiknya memproduksi office furniture dengan kapasitas produksi 100.000 M3/tahun. Karena produksi masih nihil sebagaimana tergambar dalam laporan mutasi produk pada kolom perolehan, maka utilitas produksi juga masih nihil.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah melakukan import <i>component furniture</i> dari negara China, komponen tersebut kemudian dipindahtangankan kepada industri lainnya yang masih dalam satu kawasan. Dengan demikian alur pemanfaatan import komponen tersebut tidak ada menggambarkan adanya stok awal maupun stok akhir. Catatan mutasi komponen berdasarkan kegiatan yang telah dijalankan oleh perusahaan sebagai berikut
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA tidak melakukan penjasan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	PT. MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA tidak melakukan penjasan produksi kepada IUI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		lain/Pengrajin.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA tidak melakukan penjasakan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA tidak melakukan penjasakan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA tidak melakukan penjasakan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku <i>component furniture</i> impor yang diterima oleh PT. Mangrove Industry Park Indonesia selanjutnya dimutasikan kepada unit industri lain yang merupakan kesatuan investasi asing di kawasan industri yang dikelola oleh PT. ISLA, yaitu PT. Sunwell Manufacturing Indonesia dan PT. Aiwood Smart Home International. Industri penerima bahan baku/produk masih dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama rentang audit Desember 2020 s/d November 2021, PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama rentang audit Desember 2020 s/d November 2021, PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama rentang audit Desember 2020 s/d November 2021, PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Selama rentang audit Desember 2020 s/d November 2021, PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama rentang audit Desember 2020 s/d November 2021, PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mangrove Industry Park Indonesia sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada Pengguann logo V Legal pada kop surat resmi perusahaan, antara lain surat jalan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi lapangan, PT. MIPI saat dikunjungi sedang non aktif kegiatan usaha industrinya. Lokasi industri yang ada saat ini belum selesai pembangunan dan instalasi permesinan, berdasarkan <i>site plan</i> terdapat 3 (tiga) bangunan yang direncanakan sebagai kegiatan/aktivitas penerimaan bahan baku hingga proses produksi. Karena kondisi demikian tidak ada implementasi /atribut K3 terkait kegiatan industri sesuai lingkup sertifikasi di lokasi PT. MIPI. Adapun implementasi K3 di lapangan konstruksi menjadi lingkup pelaksana pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan kontraktor di bawah pengawasan pengelola kawasan industri yaitu PT. ISLA Bintan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Non Aplicable	Sebagaimana penjelasan pada verifier 4.1.1.a. di atas, maka secara otomatis terkait data catatan kecelakaan kerja belum dapat diverifikasi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Non Aplicable	PT. MIPI saat ini belum melakukan rekrutmen karyawan. Adapun kondisi saat diaudit, personal wakil manajemen merupakan personal dari PT. ISLA Bintan selaku pengelola kawasan yang diserahi tugas melakukan pelayanan kegiatan audit kondisi awal/tahap konstruksi industri. Ketiadaan pekerja di PT. MIPI, sehingga perusahaan belum membuat kebijakan terkait kebebasan berserikat saat ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Sebagaimana penjelasan pada verifier 4.2.1. di atas dimana perusahaan belum beroperasi dan belum memiliki karyawan, sedangkan kegiatan audit dikuasakan oleh pengurus perseroan kepada pengelola kawasan industri, sehingga verifier Peraturan Perusahaan juga belum tersedia saat ini.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Non Aplicable	Perusahaan belum beroperasi, belum memiliki karyawan dan masih dalam tahap konstruksi, sehingga belum ada data karyawan yang dapat diverifikasi saat ini.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mangrove Industry Park Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : ➤ Terdapat 19 (Sembilan Belas) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 25 (Dua Puluh Lima) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT. Mangrove Industry Park Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		